



**PUTUSAN**

Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rendika Setiawan Alias Rendi Bin Ishar Witanto;  
Tempat lahir : Banjarnegara;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 03 Maret 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Gembol, Rt.003 Rw. 001, Kecamatan Pajawaran, Kabupaten Banjarnegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol. : SP.Kap/36/IX/2021/Reskrim tanggal 2 September 2021;

Terdakwaditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021 ;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan 1 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Amir Syariffudin SH.,MH Advokat/Pengacara pada kantor advokat Syariffudin & Patner yang beralamat di JL. Raya Semampir Banjarnegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2021 yang telah dicatat/didaftarkan di Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 2 November 2021 dibawah register Nomor: 82/SK-Pid/XI/2021;

*Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara An. Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bnr, tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Bnr tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, ahli, Terdakwa dan membaca bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RENDIKA SETIAWAN Alias RENDI Bin ISHAR WITANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENDIKA SETIAWAN Alias RENDI Bin ISHAR WITANTO dengan **pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah Tas Jinjing warna kombinasi hijau putih yang terdapat bercak darah, berisi:
    - a. 1 (satu) buah botol minuman warna merah muda terdapat tulisan I AM I AM YOURS yang masih terdapat bercak darah;
    - b. 1 (satu) buah tempat makanan yang terbuat dari bahan plastik bening dengan tutup berwarna hijau merk Sweet Pack;
    - c. 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
    - d. 1 (satu) buah pensil alis merk IMPLORA warna hitam;
    - e. 1 (satu) buah lipstik merk OMG;
    - f. 1 (satu) sachet sabun muka merk FAIR & LOVELY;
    - g. 1 (satu) buah bedak merk PIXY;
    - h. 1 (satu) buah cermin kecil;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 1 (satu) potong kerudung berbentuk persegi motif garis dan lingkaran dengan kombinasi warna hitam, biru, hijau dan merah muda yang berlumuran darah;
- 3) 1 (satu) potong celemek warna hijau tua terdapat bercak darah;
- 4) 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam terdapat bercak darah;
- 5) 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru muda yang berlumuran darah;
- 6) 1 (satu) potong pakaian daleman wanita penutup buah dada (beha) warna merah yang berlumuran darah;
- 7) 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk 12DIGIT yang berlumuran darah;
- 8) 1 (satu) potong celana dalam wanita (CD) warna coklat merk CABERNET;
- 9) 1 (satu) pasang sarung tangan karet warna hijau yang terdapat bercak darah;
- 10) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 4X warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 865403038123493, Imei 2 : 865403038123501;

**Dikembalikan kepada Saksi NUR AMIN Bin (Alm.) KARSONO;**

- 11) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M 11 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 355909111655166, Imei 2 : 355910111655164;

**Dikembalikan kepada Saksi AHMAD YUSUF Bin SUKUR MUKHOLIS;**

- 12) 1 (satu) potong jaket warna merah merk DC;
- 13) 1 (satu) potong celana training panjang warna biru tua merk adidas;
- 14) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nomor polisi terpasang G-2583-SH beserta kunci kontak, di dalam bagasi sepeda motor berisi :
  - a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih nomor polisi G-2583-SH, Nomor rangka : MH1JM4114KK259776, Nomor mesin : JM41E1253896 atas nama ZULUL ARFAN alamat Yosorejo Rt 02 / 10 Kuripan Yosorejo Pekalongan Selatan;
  - b. 1 (satu) buku nikah warna Hijau dengan nomor : 0222 / 06 / VIII / 2017, tanggal 08 Agustus 2017;
  - c. 1 (satu) buku nikah warna Merah dengan nomor : 0222 / 06 / VIII / 2017, tanggal 08 Agustus 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor : 330450307180006 atas nama Kepala Keluarga RENDIKA SETIAWAN;
- e. 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran dengan nomor : 3273 / TP / 2000 atas nama RENDIKA SETIAWAN;
- f. 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran dengan nomor : 11248 / TP / 2005 atas nama YOHANA SAPUTRI;
- g. 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat dengan nomor : 0000536965042 atas nama YOHANA SAPUTRI, alamat : Desa Gembol Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara;
- h. 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 3304164910990003 atas nama YOHANA SAPUTRI, tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 09 Oktober 1999, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Gembol Rt. 003 RW. 001 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara;
- 15) 1 (satu) buah Helm Merk JMC warna putih;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 16) 1 (satu) bilah pisau merk DEXIEN dengan gagang warna orange kombinasi putih;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 17) 1 (satu) buah Micro SD 8 GB dengan merk "maestromemory" yang berisi gambar hasil tangkapan layar pesan atau chat Facebook.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan/ Pledoi Terdakwa melalui Penasihat hukumnya secara tertulis tertanggal 16 Desember 2021 yang pada pokoknya yaitu memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki kehidupan di masa depannya, terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa memiliki balita yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa sebagai seorang ayah, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban sebagaimana surat pernyataan tertanggal 2 November 2021, selain itu mengenai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang



bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan dapat dikembalikan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa RENDIKA SETIAWAN Alias RENDI Bin ISHAR WITANTO pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada sekitar bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di jalan desa turut Dukuh Buntu RT. 001 RW. 003 Desa Bakal, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA Binti NUR AMIN (Korban) yang merupakan pasangan suami – isteri kemudian berpisah rumah karena adanya suatu permasalahan dalam rumah tangga mereka sehingga pada bulan Juli 2021 Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA pulang ke rumah orangtuanya yaitu Saksi NUR AMIN Bin (Alm.) KARSONO yang beralamat di Dusun Buntu RT. 004 RW. 003 Desa Bakal, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara selanjutnya terjadi perubahan pada diri Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA yang lebih sering menggunakan media sosial Facebook sehingga pada tanggal 21 Agustus 2021 Terdakwa meminjam *handphone* Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA setelah itu Terdakwa berhasil membuka akun Facebook milik Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA yaitu “Hanna Flane” dan “Anake Mboke” serta mendapati adanya pesan / *chat* Facebook antara Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA dengan Saksi AHMAD YUSUF Bin SUKUR MUKHOLIS yang menggunakan akun “Ahmad Yusup”. Dalam *chat* tersebut, Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA dan Saksi AHMAD YUSUF sering menjalin komunikasi dan saling mengirimkan foto, berjanjian akan bertemu, dan memanggil dengan sebutan sayang, juga ada *chat* yang dikirimkan Saksi AHMAD YUSUF kepada Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA yang isinya dirinya bersedia menjadi suami Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA setelah berpisah dengan Terdakwa;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 06.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa membuka akun *Facebook* Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA dengan nama "Anake Mboke" melalui *HP* Terdakwa lalu Terdakwa membuka dan membaca *chat* yang dikirimkan oleh akun "Ahmad Yusup" di mana dalam *chat* tersebut keduanya menggunakan panggilan sayang dan membuat janji untuk bertemu setelah keduanya selesai bekerja sehingga Terdakwa langsung sakit hati dan emosi terhadap Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 13.30 WIB Terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA dengan mempersiapkan sebilah pisau yang diambilnya dari rak dapur rumah Terdakwa lalu memasukkannya di bagasi sepeda motor Honda Vario 125 warna putih plat nomor G-2583-SH milik orangtua Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Dusun Buntu, Desa Bakalan, Kecamatan Batur mengendarai sepeda motor tersebut dengan maksud menemui Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA saat pulang kerja lalu sesampainya di Dusun Buntu sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa yang memang sengaja menunggu Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA lalu memarkir sepeda motornya di samping sebuah toko di sebelah selatan gapura dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter menunggu kedatangan Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA lalu sekira 30 menit kemudian Terdakwa melihat Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA pulang kerja sedang berdiri sendirian di seberang jalan depan Gapura masuk Dusun Buntu sehingga Terdakwa kemudian mengambil sebilah pisau dari bagasi sepeda motornya dan memasukkannya ke saku celana panjang di sebelah kanan;

Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor menyusul Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA yang saat itu berjalan dan sudah melewati gapura Dusun Buntu lalu setelah berhasil menyusul, Terdakwa menghentikan sepeda motornya di sebelah kiri Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA dan turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa menggunakan tangan kirinya menarik tubuh Sdri. YOHANA SAPUTRI

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias HANA sehingga akhirnya mereka berdua saling berhadapan lalu Terdakwa berkata :

*"Gendong dimong dingin pa, wong nek nang kene dong bengi nangis bae. Ko mudun dingin, Gendong dimong neng ngisor"*

Artinya : Gendong (nama panggilan untuk anak mereka) dirawat dulu ya, kalau di sini Gendong malem-malem suka nangis. Kamu turun dulu, Gendong dirawat di bawah (rumah Terdakwa di Desa Gembol).

Korban menanggapi *"Nyong emoh medun, nek kon medun sukaha ora"* artinya : Aku tidak mau turun, kalau disuruh tinggal di rumah bawah, saya tidak mau.

Bahwa setelah mendengar jawaban Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA, Terdakwa yang memang sudah emosi terhadap Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA kemudian mengambil sebilah pisau dari saku celananya lalu dari jarak sekitar setengah meter, Terdakwa membuka kerudung Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA menggunakan tangan kiri selanjutnya Terdakwa mengayunkan sebilah pisau yang dipegangnya menggunakan tangan kanan dari arah kanan ke kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher bagian depan Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA sehingga menyebabkan Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA terluka dan berdarah lalu langsung jongkok selanjutnya Terdakwa membalikkan badan sehingga posisi Terdakwa di belakang Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA yang masih dalam keadaan jongkok kemudian Terdakwa membuka kerudung Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA bagian belakang menggunakan tangan kirinya lalu Terdakwa menusukkan pisau yang dipegang menggunakan tangan kanannya ke bagian leher Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA sebanyak lebih dari 5 (lima) kali sehingga Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA mengalami luka di bagian kepala, leher, dan lengan bawah kiri-kanan serta mengeluarkan banyak darah;

Bahwa Saksi H. FAUZAN ABADI Bin (Alm.) MARTONO yang melihat perbuatan Terdakwa kemudian berlari menghampiri untuk menghentikan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian berusaha melarikan diri namun Saksi H. FAUZAN ABADI memegang tubuh Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan pisaunya ke arah Saksi H. FAUZAN ABADI sehingga Saksi H. FAUZAN ABADI melepaskan pegangannya namun kemudian memegang begel sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa kembali mengayunkan pisaunya ke arah Saksi H. FAUZAN ABADI sehingga Saksi H. FAUZAN ABADI melepaskan pegangannya hingga Terdakwa akhirnya berhasil melarikan diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA selanjutnya dibawa warga ke Puskesmas Batur I namun nyawanya tidak tertolong lagi dan meninggal dunia di Puskesmas Batur I pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 jam 15.45 WIB berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 445/2694/Pusk.Btr1/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/2215/Pusk.Btr1/2021 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizto Wisuda Senuari selaku Dokter pada Puskesmas Batur I menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 jam 15.45 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap YOHANA Alias HANA Binti NUR AMIN, dengan kesimpulan :

1. Jenazah perempuan panjang badan sekitar seratus lima puluh lima sentimeter berat jenazah sekitar lima puluh kilogram;
2. Terdapat luka sayat pada bagian tengah dan bawah leher akibat kekerasan tajam;
3. Terdapat luka sayat pada bagian kepala akibat kekerasan tajam;
4. Terdapat luka sayat pada lengan bawah kiri dan kanan akibat kekerasan tajam;
5. Poin nomor dua dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan laboratorium;
6. Saat kematian diperkirakan kurang dari dua jam sebelum pemeriksaan

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Mayat Nomor : 474.3/12012/IKFM/05.09.2021 tanggal 05 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. ZAENURI SYAMSU H., Sp.KF., M.Si. Med., Dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto, menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 jam 12.30 WIB telah memeriksa jenazah YOHANA SAPUTRI Alias HANA Binti NUR AMIN, dengan kesimpulan:

1. Waktu kematian lebih dari dua belas jam dari pemeriksaan;
2. Ditemukan luka tusuk di kepala berambut dan wajah akibat kekerasan tajam;
3. Ditemukan luka tangkis di lengan bawah kiri dan kanan akibat kekerasan tajam;
4. Ditemukan luka tusuk di leher kanan akibat kekerasan tajam;
5. Ditemukan luka iris di leher depan yang menyebabkan terpotongnya saluran nafas dan pembuluh balik besar di leher akibat kekerasan tajam;

Kematian diperkirakan akibat pendarahan hebat dan terpotongnya saluran nafas akibat luka iris di leher.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa RENDIKA SETIAWAN Alias RENDI Bin ISHAR WITANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa RENDIKA SETIAWAN Alias RENDI Bin ISHAR WITANTO pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada sekitar bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di jalan desa turut Dukuh Buntu RT. 001 RW. 003 Desa Bakal, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA Binti NUR AMIN (Korban) yang merupakan pasangan suami – isteri kemudian berpisah rumah karena adanya suatu permasalahan dalam rumah tangga mereka sehingga pada bulan Juli 2021 Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA pulang ke rumah orangtuanya yaitu Saksi NUR AMIN Bin (Alm.) KARSONO yang beralamat di Dusun Buntu RT. 004 RW. 003 Desa Bakal, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara selanjutnya terjadi perubahan pada diri Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA yang lebih sering menggunakan media sosial Facebook sehingga pada tanggal 21 Agustus 2021 Terdakwa meminjam *handphone* Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA setelah itu Terdakwa berhasil membuka akun Facebook milik Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA yaitu “Hanna Flane” dan “Anake Mboke” serta mendapati adanya pesan / *chat* Facebook antara Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA dengan Saksi AHMAD YUSUF Bin SUKUR MUKHOLIS yang menggunakan akun “Ahmad Yusup”. Dalam *chat* tersebut, Terdakwa mengetahui Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA dan Saksi AHMAD YUSUF sering menjalin komunikasi dan saling mengirimkan foto, berjanjian akan bertemu, dan memanggil dengan sebutan sayang, juga ada *chat* yang dikirimkan Saksi AHMAD YUSUF kepada Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA yang isinya dirinya bersedia menjadi suami Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA setelah berpisah dengan Terdakwa;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 06.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa membuka akun Facebook Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA dengan nama “Anake Mboke” melalui HP

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lalu Terdakwa membuka dan membaca *chat* yang dikirimkan oleh akun “Ahmad Yusup” di mana dalam *chat* tersebut keduanya menggunakan panggilan sayang dan membuat janji untuk bertemu setelah keduanya selesai bekerja sehingga Terdakwa langsung sakit hati dan emosi terhadap Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 13.30 WIB Terdakwa mengambil sebilah pisau di rak dapur rumah Terdakwa lalu memasukkannya di bagasi sepeda motor Honda Vario 125 warna putih plat nomor G-2583-SH milik orangtua Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Dusun Buntu, Desa Bakalan, Kecamatan Batur mengendarai sepeda motor tersebut dengan maksud menemui Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA saat pulang kerja lalu sesampainya di Dusun Buntu sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa yang memang sengaja menunggu Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA lalu memarkir sepeda motornya di samping sebuah toko di sebelah selatan gapura dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter menunggu kedatangan Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA lalu sekira 30 menit kemudian Terdakwa melihat Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA pulang kerja sedang berdiri sendirian di seberang jalan depan Gapura masuk Dusun Buntu sehingga Terdakwa kemudian mengambil sebilah pisau dari bagasi sepeda motornya dan memasukkannya ke saku celana panjang di sebelah kanan;

Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor menyusul Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA yang saat itu berjalan dan sudah melewati gapura Dusun Buntu lalu setelah berhasil menyusul, Terdakwa menghentikan sepeda motornya di sebelah kiri Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA dan turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa menggunakan tangan kirinya menarik tubuh Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA sehingga akhirnya mereka berdua saling berhadapan lalu Terdakwa berkata :

*“Gendong dimong dingin pa, wong nek nang kene dong bengi nangis bae. Ko mudun dingin, Gendong dimong neng ngisor”*

Artinya : Gendong (nama panggilan untuk anak mereka) dirawat dulu ya, kalau di sini Gendong malem-malem suka nangis. Kamu turun dulu, Gendong dirawat di bawah (rumah Terdakwa di Desa Gembol).

Korban menanggapi *“Nyong emoh medun, nek kon medun sukaha ora”* artinya : Aku tidak mau turun, kalau disuruh tinggal di rumah bawah, saya tidak mau.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendengar jawaban Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA, Terdakwa yang memang sudah emosi terhadap Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA kemudian mengambil sebilah pisau dari saku celananya lalu dari jarak sekitar setengah meter, Terdakwa membuka kerudung Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA menggunakan tangan kiri selanjutnya Terdakwa mengayunkan sebilah pisau yang dipegangnya menggunakan tangan kanan dari arah kanan ke kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher bagian depan Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA sehingga menyebabkan Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA terluka dan berdarah lalu langsung jongkok selanjutnya Terdakwa membalikkan badan sehingga posisi Terdakwa di belakang Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA yang masih dalam keadaan jongkok kemudian Terdakwa membuka kerudung Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA bagian belakang menggunakan tangan kirinya lalu Terdakwa menusukkan pisau yang dipegang menggunakan tangan kanannya ke bagian leher Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA sebanyak lebih dari 5 (lima) kali sehingga Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA mengalami luka di bagian kepala, leher, dan lengan bawah kiri-kanan serta mengeluarkan banyak darah; Bahwa Saksi H. FAUZAN ABADI Bin (Alm.) MARTONO yang melihat perbuatan Terdakwa kemudian berlari menghampiri untuk menghentikan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian berusaha melarikan diri namun Saksi H. FAUZAN ABADI memegang tubuh Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan pisaunya ke arah Saksi H. FAUZAN ABADI sehingga Saksi H. FAUZAN ABADI melepaskan pegangannya namun kemudian memegang begel sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa kembali mengayunkan pisaunya ke arah Saksi H. FAUZAN ABADI sehingga Saksi H. FAUZAN ABADI melepaskan pegangannya hingga Terdakwa akhirnya berhasil melarikan diri;

Bahwa Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA selanjutnya dibawa warga ke Puskesmas Batur I namun nyawanya tidak tertolong lagi dan meninggal dunia di Puskesmas Batur I pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 jam 15.45 WIB berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 445/2694/Pusk.Btr1/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/2215/Pusk.Btr1/2021 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizto Wisuda Senuari selaku Dokter pada Puskesmas Batur I menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 jam 15.45 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap YOHANA Alias HANA Binti NUR AMIN, dengan kesimpulan :

*Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bnr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Jenazah perempuan panjang badan sekitar seratus lima puluh lima sentimeter berat jenazah sekitar lima puluh kilogram;
2. Terdapat luka sayat pada bagian tengah dan bawah leher akibat kekerasan tajam;
3. Terdapat luka sayat pada bagian kepala akibat kekerasan tajam;
4. Terdapat luka sayat pada lengan bawah kiri dan kanan akibat kekerasan tajam;
5. Poin nomor dua dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan laboratorium;
6. Saat kematian diperkirakan kurang dari dua jam sebelum pemeriksaan

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Mayat Nomor : 474.3/12012/IKFM/05.09.2021 tanggal 05 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. ZAENURI SYAMSU H., Sp.KF., M.Si. Med., Dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto, menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 jam 12.30 WIB telah memeriksa jenazah YOHANA SAPUTRI Alias HANA Binti NUR AMIN, dengan kesimpulan:

1. Waktu kematian lebih dari dua belas jam dari pemeriksaan;
2. Ditemukan luka tusuk di kepala berambut dan wajah akibat kekerasan tajam;
3. Ditemukan luka tangkis di lengan bawah kiri dan kanan akibat kekerasan tajam;
4. Ditemukan luka tusuk di leher kanan akibat kekerasan tajam;
5. Ditemukan luka iris di leher depan yang menyebabkan terpotongnya saluran nafas dan pembuluh balik besar di leher akibat kekerasan tajam;

Kematian diperkirakan akibat pendarahan hebat dan terpotongnya saluran nafas akibat luka iris di leher.

Perbuatan Terdakwa RENDIKA SETIAWAN Alias RENDI Bin ISHAR WITANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa RENDIKA SETIAWAN Alias RENDI Bin ISHAR WITANTO pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada sekitar bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di jalan desa turut Dukuh Buntu RT. 001 RW. 003 Desa Bakal, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Banjarnegara, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** terhadap isteri Terdakwa yaitu Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA Binti NUR AMIN (menikah pada tanggal 08 Agustus 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur Nomor : 0222 / 06 / VIII / 2017) yang mengakibatkan matinya korban, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA Binti NUR AMIN (Korban) yang merupakan pasangan suami – isteri kemudian berpisah rumah karena adanya suatu permasalahan dalam rumah tangga mereka sehingga pada bulan Juli 2021 Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA pulang ke rumah orangtuanya yaitu Saksi NUR AMIN Bin (Alm.) KARSONO yang beralamat di Dusun Buntu RT. 004 RW. 003 Desa Bakal, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara selanjutnya terjadi perubahan pada diri Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA yang lebih sering menggunakan media sosial *Facebook* sehingga pada tanggal 21 Agustus 2021 Terdakwa meminjam *handphone* Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA setelah itu Terdakwa berhasil membuka akun *Facebook* milik Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA yaitu “Hanna Flane” dan “Anake Mboke” serta mendapati adanya pesan / *chatFacebook* antara Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA dengan Saksi AHMAD YUSUF Bin SUKUR MUKHOLIS yang menggunakan akun “Ahmad Yusup”. Dalam *chat* tersebut, Terdakwa mengetahui Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA dan Saksi AHMAD YUSUF sering menjalin komunikasi dan saling mengirimkan foto, berjanjian akan bertemu, dan memanggil dengan sebutan sayang, juga ada *chat* yang dikirimkan Saksi AHMAD YUSUF kepada Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA yang isinya dirinya bersedia menjadi suami Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA setelah berpisah dengan Terdakwa;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 06.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa membuka akun *Facebook* Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA dengan nama “Anake Mboke” melalui *HP* Terdakwa lalu Terdakwa membuka dan membaca *chat* yang dikirimkan oleh akun “Ahmad Yusup” di mana dalam *chat* tersebut keduanya menggunakan panggilan sayang dan membuat janji untuk bertemu setelah keduanya selesai bekerja sehingga Terdakwa langsung sakit hati dan emosi terhadap Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA;





Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 13.30 WIB Terdakwa mengambil sebilah pisau di rak dapur rumah Terdakwa lalu memasukkannya di bagasi sepeda motor Honda Vario 125 warna putih plat nomor G-2583-SH milik orangtua Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Dusun Buntu, Desa Bakalan, Kecamatan Batur mengendarai sepeda motor tersebut dengan maksud menemui Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA saat pulang kerja lalu sesampainya di Dusun Buntu sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa yang memang sengaja menunggu Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA lalu memarkir sepeda motornya di samping sebuah toko di sebelah selatan gapura dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter menunggu kedatangan Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA lalu sekira 30 menit kemudian Terdakwa melihat Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA pulang kerja sedang berdiri sendirian di seberang jalan depan Gapura masuk Dusun Buntu sehingga Terdakwa kemudian mengambil sebilah pisau dari bagasi sepeda motornya dan memasukkannya ke saku celana panjang di sebelah kanan;

Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor menyusul Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA yang saat itu berjalan dan sudah melewati gapura Dusun Buntu lalu setelah berhasil menyusul, Terdakwa menghentikan sepeda motornya di sebelah kiri Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA dan turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa menggunakan tangan kirinya menarik tubuh Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA sehingga akhirnya mereka berdua saling berhadapan lalu Terdakwa berkata :

*"Gendong dimong dingin pa, wong nek nang kene dong bengi nangis bae. Ko mudun dingin, Gendong dimong neng ngisor"*

Artinya : Gendong (nama panggilan untuk anak mereka) dirawat dulu ya, kalau di sini Gendong malem-malem suka nangis. Kamu turun dulu, Gendong dirawat di bawah (rumah Terdakwa di Desa Gembol).

Korban menanggapi *"Nyong emoh medun, nek kon medun sukaha ora"* artinya : Aku tidak mau turun, kalau disuruh tinggal di rumah bawah, saya tidak mau.

Bahwa setelah mendengar jawaban Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA, Terdakwa yang memang sudah emosi terhadap Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA kemudian mengambil sebilah pisau dari saku celananya lalu dari jarak sekitar setengah meter, Terdakwa membuka kerudung Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA menggunakan tangan kiri selanjutnya Terdakwa mengayunkan sebilah pisau yang dipegangnya menggunakan tangan kanan dari arah kanan ke kiri



sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher bagian depan Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA sehingga menyebabkan Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA terluka dan berdarah lalu langsung jongkok selanjutnya Terdakwa membalikkan badan sehingga posisi Terdakwa di belakang Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA yang masih dalam keadaan jongkok kemudian Terdakwa membuka kerudung Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA bagian belakang menggunakan tangan kirinya lalu Terdakwa menusukkan pisau yang dipegang menggunakan tangan kanannya ke bagian leher Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA sebanyak lebih dari 5 (lima) kali sehingga Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA mengalami luka di bagian kepala, leher, dan lengan bawah kiri-kanan serta mengeluarkan banyak darah;

Bahwa Saksi H. FAUZAN ABADI Bin (Alm.) MARTONO yang melihat perbuatan Terdakwa kemudian berlari menghampiri untuk menghentikan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian berusaha melarikan diri namun Saksi H. FAUZAN ABADI memegang tubuh Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan pisaunya ke arah Saksi H. FAUZAN ABADI sehingga Saksi H. FAUZAN ABADI melepaskan pegangannya namun kemudian memegang begel sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa kembali mengayunkan pisaunya ke arah Saksi H. FAUZAN ABADI sehingga Saksi H. FAUZAN ABADI melepaskan pegangannya hingga Terdakwa akhirnya berhasil melarikan diri;

Bahwa Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA selanjutnya dibawa warga ke Puskesmas Batur I namun nyawanya tidak tertolong lagi dan meninggal dunia di Puskesmas Batur I pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 jam 15.45 WIB berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 445/2694/Pusk.Btr1/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/2215/Pusk.Btr1/2021 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizto Wisuda Senuari selaku Dokter pada Puskesmas Batur I menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 jam 15.45 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap YOHANA Alias HANA Binti NUR AMIN, dengan kesimpulan :

1. Jenazah perempuan panjang badan sekitar serratus lima puluh lima sentimeter berat jenazah sekitar lima puluh kilogram;
2. Terdapat luka sayat pada bagian tengah dan bawah leher akibat kekerasan tajam;
3. Terdapat luka sayat pada bagian kepala akibat kekerasan tajam;
4. Terdapat luka sayat pada lengan bawah kiri dan kanan akibat kekerasan tajam;



5. Poin nomor dua dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan laboratorium;

6. Saat kematian diperkirakan kurang dari dua jam sebelum pemeriksaan

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Mayat Nomor : 474.3/12012/IKFM/05.09.2021 tanggal 05 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. ZAENURI SYAMSU H., Sp.KF., M.Si. Med., Dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto, menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 jam 12.30 WIB telah memeriksa jenazah YOHANA SAPUTRI Alias HANA Binti NUR AMIN, dengan kesimpulan:

1. Waktu kematian lebih dari dua belas jam dari pemeriksaan;
2. Ditemukan luka tusuk di kepala berambut dan wajah akibat kekerasan tajam;
3. Ditemukan luka tangkis di lengan bawah kiri dan kanan akibat kekerasan tajam;
4. Ditemukan luka tusuk di leher kanan akibat kekerasan tajam;
5. Ditemukan luka iris di leher depan yang menyebabkan terpotongnya saluran nafas dan pembuluh balik besar di leher akibat kekerasan tajam;

Kematian diperkirakan akibat pendarahan hebat dan terpotongnya saluran nafas akibat luka iris di leher.

Perbuatan Terdakwa RENDIKA SETIAWAN Alias RENDI Bin ISHAR WITANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) *juncto* Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR AMIN Bin Alm KARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diajukan dalam persidangan, yaitu sehubungan Korban yang bernama Yohana Saputri Alias Hana yang merupakan anak kandung Saksi telah mengalami tindakan kekerasan dari suaminya yaitu Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Desa turut Dukuh Buntu Rt. 001 Rw. 003 Desa Bakal Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat peristiwa tersebut terjadi, melainkan Saksi tidak lama setelah peristiwa tersebut terjadi yaitu pada hari Minggu tanggal



29 Agustus 2021 sekira pukul 14.45 WIB sewaktu Saksisedang memperbaiki atap rumah Saksisendiri, tiba-tiba Saudari. YAZORA ZALIYANTI Alias ZARA menghampiri Saksidan mengatakan "KAE MBAK HANA KECELAKAN PAK" atau "PAK MBAK HANA KECELAKAAN" saksi menjawab "PARAH ORA" atau "PARAH TIDAK", Saudari. YAZORA ZALIYANTI Alias ZARA menjawab "RANGERTI" atau "TIDAK TAHU", setelah saksi selesai memperbaiki atap rumah Saksimeminta Saudara. JUMA yang saat itu sedang berada dirumah Saksiuntuk menemani saksi melihat kondisi Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA, namun setibanya Saksidi Jalan Desa turut Dukuh Buntu Rt 001 Rw. 003 Desa Bakal Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB sudah banyak warga yang berkerumun, selanjutnya saudaraJUMA mengajak saksi untuk langsung ke Puskesmas, sesampainya Saksidi Puskesmas Saksibertemu dengan AHMAD TAJUDIN, ENCEP dan SOBUR yang sebelumnya telah membawa Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA ke Puskesmas, dan sewaktu diruang Unit Gawat Darurat Puskesmas Batur Saksi melihat Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA sedang berbaring dengan pakaian berlumuran darah, selanjutnya Saksimendekati dan bertanya kepada Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA "KIYE SEK NGANU KO RENDI MBOK?" atau "KAMU DILUKAI RENDI KAN? Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA hanya menganggukkan kepala, Saksikembali bertanya untuk memastikan "KIYE POLAHE RENDI MBOK" dan Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA kembali hanya menganggukkan kepala saat itu pakaian yang dikenakan Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA berlumuran darah, selanjutnya diberikan tindakan medis oleh Pegawai Puskesmas, namun sekira pukul 15.30 WIB salah dari Petugas Puskesmas Batur memberitahu Saksi bahwa Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA tidak tertolong dan meninggal dunia, selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang dialami Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA ke Polsek Batur Polres Banjarnegara;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa yang dialami Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA, namun Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Fauzan bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Korban Yohana Saputri Alias Hana dengan cara yaitu Terdakwa mengayunkan



tangan kanan yang menggenggam sebilah pisau ke bagian leher Korban Yohana Saputri Alias Hana sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Korban kesakitan sehingga jongkok dan memegang leher dengan kedua tangannya, selanjutnya sewaktu Korban Yohana Saputri Alias Hana dalam posisi jongkok dan memegang leher dari arah belakang Terdakwa kembali meganyunkan tangan kanan yang menggenggam sebilah pisau ke bagian leher dan kepala sebelah kanan secara bertubi-tubi sedangkan tangan kiri memegang bagian kepala dari Korban Yohana Saputri Alias Hana;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA mengalami luka dibagian leher depan dan belakang, kepala bebang serta tangan sehingga keluar banyak darah yang menyebabkan Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dengan Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat permasalahan antara Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA dengan Terdakwayang menyebabkan Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA pisah ranjang dengan Terdakwad dan tinggal di rumah Saksilagi;
- Bahwa hampir setiap hari Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA melintas/melewati jalan Desa turut Dukuh Buntu Rt. 01 Rw. 03 Desa Bakal Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara dengan cara jalan kaki untuk berangkat atau pulang bekerja di Pabrik jamur;
- Bahwa berdasarkan keterangan Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA sehingga dirinya pisah ranjang dengan Terdakwakarena dirinya sudah tidak tahan dengan perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa yang selalu menyakiti hati,
- Bahwa menurut saksi penyebab atau latar belakang sehingga Terdakwa melakukan kekerasan kepada Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA karena Terdakwa curiga jika Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA telah berselingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebut saksi ketahui sewaktu Terdakwa \ merubah sandi akun Facebook milik Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi menerangkan barang bukti 1 (satu) buku nikah warna Hijau dengan nomor : 0222 / 06 / VIII / 2017, tanggal 08 Agustus 2017 dan 1 (satu) buku nikah





warna Merah dengan nomor : 0222 / 06 / VIII / 2017, tanggal 08 Agustus 2017 milik terdakwa dan korban keduanya masih suami isteri, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor : 330450307180006 atas nama Kepala Keluarga RENDIKA SETIAWAN, 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran dengan nomor : 3273 / TP / 2000 atas nama RENDIKA SETIAWAN dan 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran dengan nomor : 11248 / TP / 2005 atas nama YOHANA SAPUTRI adalah milik Terdakwa dan milik Korban, sedangkan 1(satu) buah Tas Jinjing warna kombinasi hijau putih yang dibawa korban pada saat berangkat kerja di Pabrik Jamu, sedangkan barang bukti selebihnya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SUNIATI Alias BU SUN Binti Alm JAMJUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA karena merupakan tetangga satu desa dengan Saksi;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 14.45 WIB Saksi hendak membeli bakso di seberang jalan desa turut Dusun Buntu Desa Bakal Kecamatan Batur, lalu pada saat berdiri di depan gapura masuk Dusun Buntu hendak menyeberang jalan, Saksi mendengar teriakan "Pembunuh... Pembunuh... Pembunuh..." dari arah belakang sehingga Saksi berbalik dan melihat Saksi H. FAUZAN ABADI sedang mengejar seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor sambil berteriak "Pembunuh" berulang-ulang;
- Bahwa, Saksi sempat melihat pelaku mengendarai sepeda motor warna putih sedang dipegangi oleh Saksi FAUZAN;
- Bahwa, saat Saksi tiba ditempat kejadian, Saksi melihat seorang perempuan yang sedang berusaha berdiri dan setelah didekati ternyata adalah YOHANA SAPUTRI Alias HANA yang sedang dalam kondisi terluka dan berlumuran darah sehingga Saksi langsung menolong korban dengan memeluknya dari belakang dan bertanya "Kae sapa sih?" (Siapa dia?) dan dijawab Korban HANA "Bojone nyong" (Suami saya) sehingga saksi baru tahu bahwa laki-laki yang sedang dikejar oleh Saksi FAUZAN dan akhirnya berhasil melarikan diri adalah Terdakwa;



- Bahwa, selang beberapa menit kemudian datang beberapa warga lalu Saksi AHMAD TAJUDIN dan SOBUR membawa korban yang sedang kesakitan dan berlumuran darah menuju ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis;
- Bahwa, saksi melihat darah banyak keluar dari luka di leher bagian depan sampai muncrat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah korban sampai di puskesmas dan dilakukan pemeriksaan medis, oleh Dokter kemudian dinyatakan Korban meninggal dunia;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti tas warna hijau dan kerudung adalah yang dibawa dan dikenakan oleh Korban HANA saat kejadian, barang bukti selebihnya Saksi tidak mengetahui.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi AHMAD TAJUDIN ALRIDHO Bin Alm WARNOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 14.45 WIB saat Saksi sedang mengantar pulang keponakan Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik Saksi, saat melintasi jalan Desa Bakal tepatnya Dusun Buntu Rt 01 Rw 03 Desa Bakal Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara, Saksi melihat Saksi SUNIATI warga Dusun Buntu Desa Bakal Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara sedang memangku seorang perempuan yang terluka dan berdarah di leher;
- Bahwa, saat itu perempuan tersebut masih dalam keadaan masih hidup yang saat itu belum Saksi kenal dan saat di sekitar lokasi ada Saksi FAUZAN warga Dusun Buntu - Desa Bakal, SUBUR warga Dusun Buntu - Desa Bakal. Saat itu SUBUR teriak "Tolong...Tolong" sehingga Saksi mendekat dan menurunkan keponakan Saksi disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa, Saksi kemudian mendekat ke tempat kejadian lalu SUBUR minta tolong Saksi agar membawa seorang perempuan yang terluka tersebut, kemudian perempuan yang terluka tersebut diangkat oleh SUBUR ke sepeda motor Saksi, selanjutnya SUTARNO warga Dusun Buntu - Desa Bakal juga membonceng sepeda motor yang Saksi kendari tersebut



(bonceng tiga) dengan maksud untuk memegangi atau menjaga korban agar tidak terjatuh, sedangkan SUBUR dengan sepeda motor sendiri ikut mengawal menuju Puskesmas Batur 2;

- Bahwa, sekira pukul 15.05 Wib Saksi bersama saudara SUBUR dan saudara SUTARNO sampai di Puskesmas Batur 2 lalu diterima oleh Petugas Puskemas dan dibawa masuk, tidak lama saksi melihat Saksi NUR AMIN datang bersama dengan JUMA dan NUR yang merupakan warga Dusun Buntu - Desa Bakal ;
- Bahwa, saksi tidak sempat menunggui Korban di Puskesmas Batur 2 karena Saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Batur;
- Bahwa, sekira jam 19.00 WIB sewaktu berada di tempat pemakamam Umum Dusun Buntu, Saksi baru mengetahui bila perempuan yang meninggal dunia bernama YOHANA SAPUTRI anak dari Saksi NUR AMIN warga Dusun Buntu dan orang yang diduga melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa warga Desa Gembol Kecamatan Pejawaran yang merupakan suami dari YOHANA SAPUTRI.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi H. FAUZAN ABADI Alias FAUZAN Bin Alm MARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA karena merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan setahu saksi Terdakwa merupakan suami Korban;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 14.30 WIB bertempat di jalan desa turut Dusun Buntu RT. 001 RW. 003 Desa Bakal, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa, awalnya saat Saksi sedang berada di depan Ruko material milik Saksi karena sedang melayani pembeli BBM sepeda motor lalu setelah pembeli pergi, Saksi kemudian melihat di sebelah barat ruko dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, seorang laki-laki yang mengenakan jaket warna merah dan celana panjang warna gelap serta mengendarai sepeda



motor Honda Vario warna putih sedang memberhentikan seorang perempuan yang sedang berjalan kaki ke arah timur;

- Bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motor dan berdiri di sebelah kiri perempuan tersebut lalu dengan menggunakan tangan kirinya, Terdakwa menarik paksa badan si perempuan sehingga keduanya saling berhadapan lalu tiba-tiba Terdakwa mengayunkan tangan kanannya ke arah leher si perempuan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan perempuan tersebut langsung jongkok;
- Bahwa, Saksi langsung berlari mendekati keduanya dengan maksud hendak meleraikan dalam jarak sekitar 5 (lima) meter Saksi melihat Terdakwa ternyata melakukan kekerasan menggunakan sebilah pisau lalu Saksi melihat baju si perempuan sudah berlumuran darah;
- Bahwa, saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang memegang kepala si perempuan menggunakan tangan kiri dan disaat bersamaan tangan kanan Terdakwa yang menggenggam pisau mengayunkan ke bagian leher dan kepala si perempuan berkali-kali (lebih dari 5 kali);
- Bahwa, melihat kedatangan Saksi, Terdakwa menghentikan perbuatannya dan hendak melarikan diri namun Saksi berusaha menghentikan dengan cara menendang Terdakwa namun Terdakwa tetap berlari menuju ke sepeda motornya sehingga Saksi berteriak "*Tolong...Pembunuh*" sambil melihat kondisi perempuan yang dalam kondisi jongkok serta berlumuran darah;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa menyalakan dan memutar balik sepeda motornya sehingga saksi memegang tubuh Terdakwa dari belakang namun Terdakwa malah menyerang Saksi dengan mengayunkan pisaunya sehingga Saksi melepaskan pegangannya lalu Saksi kembali memegangi begel sepeda motor dan Terdakwa kembali menyerang Saksi dengan mengayunkan pisaunya ke arah saksi sehingga Saksi melepaskan pegangannya lagi;
- Bahwa, pada akhirnya Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah barat;
- Bahwa, Saksi kemudian mendekati korban dan berusaha untuk menolak korban. Pada saat itu sudah ada Saksi SUNIATI yang sedang berusaha membantu Korban berdiri;



- Bahwa, Saksi mengenali korban ternyata adalah YOHANA SAPUTRI Alias HANA;
- Bahwa, Saksi sempat mendengar pada saat saksi SUNIATI menanyakan kepada Korban HANA siapa laki-laki yang melakukan kekerasan terhadap Korban HANA, lalu Korban HANA menjawab pelaku adalah suaminya sehingga saksi kemudian mengetahui bahwa pelaku kekerasan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah pisau merk DEXIEN dengan gagang warna oranye kombinasi putih karena sama seperti pisau yang digunakan Terdakwa saat melakukan kekerasan terhadap Korban;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti pakaian yang dikenakan Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa pada saat kejadian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi ROHUL DWI ROMADANI Alias ROHUL Bin ISHAR WITANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Saksi;
- Bahwa, Saksi merupakan adik kandung Terdakwa RENDIKA SETIAWAN;
- Bahwa, Saksi tidak keberatan menjadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa, Terdakwa menikah dengan Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA pada tanggal 08 Agustus 2016 yang dilangsungkan di Kantor KUA Batur, dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak dengan jenis kelamin perempuan yang bernama AZKAYRA HASNA SYAHIRA;
- Bahwa, Saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk merubah sandi di akun Facebook atasnama "Hana Flannel" dan akun Facebook "Anake Mboke";
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, penyebab sehingga Terdakwa meminta Saksi untuk merubah akun Facebook "Hana Flannel" dan akun Facebook "Anake Mboke" agar dapat mengetahui aktivitas yang dilakukan Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA di Akun Facebook, karena saat itu curiga jika Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA menjalin hubungan dengan laki-laki lain
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak mengetahui masalah yang terjadi antara Terdakwa dengan Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA sehingga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Dusun Buntu Desa Bakal Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara karena keseharian Saksi tinggal di Pondok Pesantren yang berada di Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa, setahu Saksi, Anak Terdakwa ikut dengan Terdakwa tinggal di Desa Gembol;
- Bahwa, terakhir kali Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sejak sekira pukul 16.00 Wib sampai dengan sekira pukul 18.30 Wib di sekitar Kota Wonosobo. Saat itu Terdakwa menjemput Saksi menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih di pondok pesantren AL-ASYA'RIYYAH Kalibeper Wonosobo;
- Bahwa, sewaktu menemui saksi, Terdakwa menyampaikan bahwa ingin menenangkan diri dan Terdakwa saat itu mengatakan dia ingin pergi jauh tapi tidak menyebutkan tujuannya kemana, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi terkait bagaimana caranya agar HP miliknya tidak bisa dilacak/ diketahui orang lain, lalu saksi memberitahunya agar mengganti merubah sandi password Akun Facebook miliknya, dan untuk kontak nomor WA nya orang lain yang di HP miliknya tersebut agar diblokir saja kemudian saksi dimintai tolong untuk mengganti password akun Facebook miliknya dan email google (rendka) di HP miliknya tersebut. Setelah itu dia merubah sandi akun Fecebook lainnya yang di HP miliknya tapi saksi tidak begitu memperhatikan nama-nama akun yang dirubah sandinya. Selanjutnya dia juga memblokir beberapa nomor kontak WA orang lain yang di HP miliknya kecuali no kontak WA saksi;
- Bahwa, Hand Phone yang dibawa oleh Terdakwa saat menemui saksi berupa HP merk REDMI 4 A warna Cream, kemudian nama akun Facebook yang saat itu telah dirubah sandi/passwordnya oleh saksi atas permintaan Terdakwa saat itu hanya akun FB HANNA FLANEL;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa meminta tolong Saksi untuk merubah password akun Facebook dengan nama HANNA FLANEL saat itu;
- Bahwa, kondisi Terdakwa bersikap biasa saja namun Saksi sempat melihat di sela ibu jari dengan telunjuk tangan kirinya terdapat luka bekas benda tajam sekitar 5 Cm, pada saat Saksi menanyakan luka tersebut Terdakwa menjawab terkena seng;

*Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bnr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi MAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Saksi;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu saksi piket di Polsek Batur, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Buntu RT. 001 RW. 003 Desa Bakal Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara terdapat seseorang yang mengalami tindakan kekerasan dari orang lain;
- Bahwa, sekira 30 menit kemudian saksi tiba untuk melakukan cek lokasi dan didapati masih terdapat bercak darah lokasi tersebut kemudian saksi mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna kombinasi putih dan hijau yang berisi barang-barang milik korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA warga Desa Gembol Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara beserta isinya;
- Bahwa, setelah petugas medis melepas pakaian 1 (satu) potong kerudung berbentuk persegi motif garis dan lingkaran dengan kombinasi warna hitam, biru, hijau dan merah muda yang berlumuran darah; 1 (satu) potong celemek warna hijau tua terdapat bercak darah; 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam terdapat bercak darah; 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru muda yang berlumuran darah; 1 (satu) potong pakaian daleman wanita penutup buah dada (beha) warna merah yang berlumuran darah; 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk 12DIGIT yang berlumuran darah; 1 (satu) potong celana dalam wanita (CD) warna coklat merk CABERNET; 1 (satu) pasang sarung tangan karet warna hijau yang terdapat bercak darah; yang sebelumnya dikenakan oleh Sdri. YOHANA SAPUTRI Alias HANA, selanjutnya saksi bawa ke Polsek Batur untuk di amankan beserta dengan barang yang sebelumnya saksi temukan di lokasi kejadian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan atas permohonan Penuntut Umum yang disetujui Terdakwa dan Penasihat hukumnya, serta atas seijin Majelis Hakim kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi sebagaimana Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Penyidik yang bernama AHMAD YUSUF Bin SUKUR MUKHOLIS, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terhadap Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA sebelumnya Saksi kenal karena sejak kecil Saksi sudah berteman karena tinggal di satudesas;
- Bahwa, Saksi menjalin komunikasi dengan Sdri. HANA melalui media social sejak sekira awal bulan Agustus 2021 untuk tepatnya Saksi lupa;
- Bahwa, semenjak HANA menikah Saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan HANA;
- Bahwa, untuk saat ini HANA masih syah menjadi istri orang, berdasarkan keterangan HANA kepada saksi bahwa dirinya sedang pisah ranjang dengan suaminya atau tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa, akun facebook "Anake Mboke" tersebut adalah milik Saksi, namun saat ini akun facebook "Anake Mboke" digunakan oleh HANA;
- Bahwa, chat/pesan chat/pesan yang diunggah oleh akun facebook "Hanna Flanel" adalah pesan/chat yang Saksi lakukan dengan akun Facebook "Anake Mboke" dari hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sejak pada pukul 17.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib;
- Bahwa, saksi mengakses akun facebook "Ahmad Yusup" dengan cara pada email atau nomer telepon menuliskan email [Yusufahmad333@gmail.com](mailto:Yusufahmad333@gmail.com) untuk sandi saksi lupa karena otomatis masuk atau login;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan atas permohonan Penuntut Umum yang disetujui Terdakwa dan Penasihat hukumnya, serta atas seijin Majelis Hakim kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang bernama dr. M. ZAENURI SYAMSU H, Ap.KF.MSi Med, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas pekerjaan Ahli antara lain melakukan pemeriksaan terhadap mayat untuk mengetahui penyebab kematian serta mengeluarkan surat visum et repertum dari hasil pemeriksaan mayat;
- Bahwa sebelumnya Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saudari. YOHANA SAPUTRI Alias HANA dan terdakwa RENDIKA SETIAWAN Alias RENDI;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan autopsi terhadap mayat Saudari YOHANA SAPUTRI Alias HANA, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut
  - Ditemukan luka tusuk di kepala berambut dan wajah akibat kekerasan tajam.
  - Ditemukan luka tangkis di lengan bawah kiri dan kanan akibat kekerasan tajam.
  - Ditemukan luka tusuk di leher kanan akibat kekerasan tajam.
  - Ditemukan luka iris di leher depan yang menyebabkan terpotongnya saluran nafas dan pembuluh balik besar di leher akibat kekerasan tajam ;
- Bahwa kematian korban menurut Ahli akibat perdarahan hebat dan terpotongnya saluran nafas akibat luka iris di leher;
- Bahwa tindakan kekerasan dengan menggunakan sebilah pisau dari terdakwa dapat menyebabkan luka yang fatal dan menyebabkan kematian secara langsung kepada korban ;
- Bahwa kalau melihat dari pola luka yang ada di korban, menurut pendapat Ahli:
  - Hal itu dilakukan dengan kemarahan yang luar biasa, karena luka terdapat di beberapa lokasi dan luka terdapat di lokasi-lokasi vital ( kepala dan saluran napas );
  - Luka iris di leher korban yang menyebabkan terputusnya saluran nafas dan pembuluh darah balik dilakukan lebih dari sekali gerakan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan Saksi A *de charge* atau Saksi yang meringankan atau menguntungkan Terdakwa, sebagai berikut:

1. Saksi PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat ini saksi mengerti sehubungan adanya peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Rendi;
- Bahwa orang yang telah menjadi korban pembunuhan adalah YOHANA SAPUTRI Alias HANA warga Desa Gembol Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi merupakan Guru Terdakwa di SMP dan sekarang Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Gembol Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa, Saksi tidak melihat peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap isterinya yaitu YOHANA SAPUTRI yang terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 14.30 WIB di Dusun Bakal, Desa Buntu, Kecamatan Karangobar;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa adalah orang yang ceria dan lucu;
- Bahwa, setahu Saksi, dirinya belum pernah melihat Terdakwa cekcok dengan isterinya namun memang kemudian keduanya pisah ranjang;
- Bahwa, setelah kejadian, antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban YOHANA sudah rukun dan tidak menuntut apapun, hanya menyerahkan diproses hukum yang berlaku;
- Bahwa, anak Terdakwa dan Korban HANA saat ini kadang di Gempol rumah orang tua Terdakwa dan kadang juga di rumah mertua Terdakwa di Dusun Bakal – Desa Buntu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DANI IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan tokoh pemuda Desa Gembol Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa, Saksi tidak melihat ataupun mengetahui secara langsung peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap isterinya yaitu YOHANA SAPUTRI yang terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 14.30 WIB di Dusun Bakal, Desa Buntu, Kecamatan Karangobar;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa dan selama ini Terdakwa tidak mempunyai catatan melakukan perbuatan pelanggaran hukum;
- Bahwa, setahu Saksi, perbuatan Terdakwa dipicu adanya permasalahan chatting di media social antara isteri Terdakwa dengan laki-laki lain;
- Bahwa, setelah kejadian, antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban YOHANA sudah damai namun tetap menginginkan Terdakwa diproses hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- 1) Visum et Repertum Nomor : 445/2215/Pusk.Btr1/2021 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizto Wisuda Senuari selaku Dokter pada Puskesmas Batur I menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 jam 15.40 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap YOHANA Alias HANA Binti NUR AMIN, dengan kesimpulan :
  1. Jenazah perempuan panjang badan sekitar serratus lima puluh lima sentimeter berat jenazah sekitar lima puluh kilogram;
  2. Terdapat luka sayat pada bagian tengah dan bawah leher akibat kekerasan tajam;
  3. Terdapat luka sayat pada bagian kepala akibat kekerasan tajam;
  4. Terdapat luka sayat pada lengan bawah kiri dan kanan akibat kekerasan tajam;
  5. Poin nomor dua dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan laboratorium;
  6. Saat kematian diperkirakan kurang dari dua jam sebelum pemeriksaan
- 2) Visum et Repertum (Jenazah) Nomor : 474.3/12012/IKFM/05.09.2021 tanggal 05 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. ZAENURI SYAMSU H., Sp.KF., M.Si. Med., Dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto, menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 jam 12.30 WIB telah memeriksa jenazah YOHANA SAPUTRI Alias HANA Binti NUR AMIN, dengan kesimpulan:
  1. Waktu kematian lebih dari dua belas jam dari pemeriksaan;
  2. Ditemukan luka tusuk di kepala berambut dan wajah akibat kekerasan tajam;
  3. Ditemukan luka tangkis di lengan bawah kiri dan kanan akibat kekerasan tajam;
  4. Ditemukan luka tusuk di leher kanan akibat kekerasan tajam;

*Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bnr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Ditemukan luka iris di leher depan yang menyebabkan terpotongnya saluran nafas dan pembuluh balik besar di leher akibat kekerasan tajam;

Kematian diperkirakan akibat pendarahan hebat dan terpotongnya saluran nafas akibat luka iris di leher.

- 3) Surat Keterangan Kematian No. 445 / 2694 / Pusk.Btr1/X/2021 atas nama Yohana Al Hana Bin Nur Amin, yang dibuat dan ditandatangani dr Rizto Wisuda Senuari selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Batur 1 Kabupaten Banjarnegara.

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 14.30 WIB Terdakwa telah menghilangkan nyawa Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA;
- Bahwa, Korban HANA merupakan isteri sah Terdakwayang menikah di KUA Kecamatan Batur pada tanggal 08 Agustus 2017 lalu mereka berdua tinggal di rumah Terdakwa di Desa Gembol RT. 003 RW. 001 Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang putri bernama AZKAYRA HASNA SYAHIRA yang lahir pada tanggal 18 Juni 2018;
- Bahwa, sekira bulan Juli 2021 atau sebelum hari raya Idul Adha, terjadi permasalahan yang menyebabkan Korban HANA pergi dari rumah Terdakwa dan pulang ke rumah orangtuanya yaitu Bapak NUR AMIN di Dusun Buntu, Desa Bakal, Kecamatan Karangobar;
- Bahwa, sampai saat kejadian tersebut, keduanya masih terikat pernikahan karena baik itu Terdakwa maupun korban HANA belum pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa, semenjak Korban HANA pulang ke rumah orangtuanya, Terdakwa curiga terhadap Korban HANA karena sering bermain media sosial yaitu aplikasi Facebook padahal sebelumnya sewaktu masih tinggal serumah, korban HANA jarang bermain facebook;
- Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi NUR AMIN lalu Terdakwa meminta handphone yang sering dipergunakan korban HANA setelah itu Terdakwa membuka akun facebook Korban "Hanna Flane" dan "Anake Mboke" dan mendapati adanya chat facebook antara Korban dengan Saksi AHMAD YUSUF yang menggunakan akun "Ahmad Yusup";



- Bahwa, dalam chat tersebut Terdakwa mendapati Korban dan AHMAD YUSUF sering menjalin komunikasi dan saling mengirimkan foto, berjanjian akan bertemu dan memanggil dengan sebutan sayang, selain itu ada chat yang dikirimkan AHMAD YUSUF kepada Korban HANA yang isinya dirinya bersedia menjadi suami Korban setelah Korban berpisah dengan TSK;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 06.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa membuka akun facebook Korban HANA dengan nama "Anake Mboke" melalui HP Terdakwa lalu Terdakwa membuka chat dan membaca chat yang dikirimkan oleh akun "Ahmad Yusup" dan dalam chat tersebut keduanya menggunakan panggilan sayang dan janji untuk bertemu setelah selesai bekerja sehingga Terdakwa langsung sakit hati dan emosi terhadap Korban;
- Bahwa, Terdakwa saat itu berpikiran bahwa bila Terdakwa tidak bisa memiliki Korban HANA maka laki-laki lain juga tidak bisa memiliki Korban HANA, sehingga Terdakwa saat itu memiliki niat untuk menghilangkan nyawa Korban HANA;
- Bahwa, siang harinya sekira jam 13.30 WIB Terdakwa mengambil sebilah pisau di rak dapur rumah Terdakwa lalu memasukkannya di bagasi sepeda motor Honda Vario 125 warna putih plat nomor G-2583-SH milik orangtua Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Dusun Buntu, Desa Bakalan Kecamatan Batur dengan maksud menemui Korban HANA saat pulang kerja dari Pabrik Jamur;
- Bahwa, sesampainya di Dusun Buntu sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa yang memang sengaja menunggu Korban HANA, lalu memarkir sepeda motornya di samping sebuah toko di sebelah selatan gapura dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter menunggu kedatangan Korban HANA;
- Bahwa, sekira 30 menit kemudian Terdakwa melihat korban HANA pulang kerja sedang berdiri sendirian di seberang jalan depan Gapura masuk Dusun Buntu sehingga Terdakwa kemudian mengambil sebilah pisau dari bagasi sepeda motornya dan memasukkannya ke saku celana panjang di sebelah kanan;
- Bahwa, Terdakwa memindahkan sebilah pisau dari bagasi sepeda motor ke saku celananya dengan tujuan agar pada saat Terdakwa akan mempergunakan pisau tersebut, tidak susah serta tidak kelamaan;
- Bahwa, Terdakwa lalu mengendarai sepeda motor menyusul korban HANA yang saat itu berjalan dan sudah melewati gapura Dusun Buntu kemudian setelah berhasil menyusul Korban, Terdakwa menghentikan

*Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bnr*



sepeda motornya di sebelah kiri Korban lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian tangan kiri Terdakwa menarik tubuh korban HANA sehingga akhirnya mereka berdua saling berhadapan lalu Terdakwa berkata :

*"Gendong dimong dingin pa, wong nek nang kene dong bengi nangis bae. Ko mudun dingin, Gendong dimong neng ngisor"*, yang artinya : Gendong (nama panggilan untuk anak mereka yaitu Azkayra Hasna Syahira) dirawat dulu ya, kalau di sini Gendong malem-malem suka nangis. Kamu turun dulu, Gendong di rawat di bawah (rumah Terdakwa di Desa Gembol). Selanjutnya Korban menanggapi *"Nyong emoh medun, nek kon medun sukaha ora"* artinya : Aku tidak mau turun, kalau disuruh tinggal di rumah bawah, saya tidak mau;

- Bahwa, bahwa saat itu dalam pikiran Terdakwa adalah apabila Korban HANA mau untuk diajak pulang ke rumah Terdakwa maka tidak akan dibunuh namun apabila Korban HANA menolak ajakan Terdakwa, maka Terdakwa akan membunuh Korban HANA;
- Bahwa, setelah mendengar jawaban korban HANA, Terdakwa yang memang sudah emosi terhadap Korban kemudian mengambil sebilah pisau dari saku celananya lalu dari jarak sekitar setengah meter, Terdakwa menarik kerudung korban menggunakan tangan kiri selanjutnya Terdakwa mengayunkan sebilah pisau yang dipegangnya menggunakan tangan kanan dari arah kanan ke kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher Korban bagian depan sehingga Korban mengalami luka dan langsung jongkok lalu, Terdakwa membalikkan badan sehingga posisi Terdakwa di belakang korban yang masih dalam keadaan jongkok kemudian Terdakwa membuka kerudung korban bagian belakang menggunakan tangan kirinya lalu Terdakwa mengayunkan tangannya yang memegang sebilah pisau ke bagian leher korban HANA sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dan ada yang sempat ditangkis oleh Korban menggunakan tangannya;
- Bahwa, Terdakwa kemudian mendapati Saksi FAUZAN dalam posisi berlari sudah berada di samping kanan Terdakwa dalam jarak sekitar 5 (lima) meter sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya terhadap korban HANA lalu Terdakwa berusaha melarikan diri dengan menaiki sepeda motornya namun saat Terdakwa memutar balik sepeda motornya, Sdr. FAUZAN memegang begel sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian mengayunkan sebilah pisau dengan menggunakan tangan kanannya ke arah Saksi FAUZAN sehingga Saksi FAUZAN melepaskan pegangannya di begel sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa



tancap gas dan berhasil melarikan dari dan sempat menyimpan sebilah pisau di dashboard sepeda motor;

- Bahwa, Terdakwa kemudian menuju ke rumahnya lalu mencuci sebilah pisau tersebut karena terdapat bercak darah lalu Terdakwa meletakkannya di rak dapur rumah;
- Bahwa, Terdakwa selanjutnya mengambil beberapa pakaian dan surat-surat yaitu akta kelahiran milik Terdakwa dan korban, buku nikah, KTP Terdakwa dan Korban, dan juga Kartu Keluarga lalu semuanya dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa, pada tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 15.15 WIB Terdakwa menuju ke kota Wonosobo untuk menemui adik Terdakwa yaitu Saksi ROHUL DWI ROMADHAN yang saat itu sedang mondok di pondok pesantren AL ASY ARIYYAH di kelurahan Kalibeper, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo lalu sewaktu Terdakwa bertemu dengan ROHUL di warung makan sebelah pondok, Terdakwa meminjam uang, helm, dan menanyakan cara menghapus akun google di handphone kepada ROHUL lalu setelah berhasil menghapus akun, Terdakwa menyuruh ROHUL masuk ke pondok lagi sedangkan Terdakwa kemudian menuju ke masjid RSUD Wonosobo untuk bersembunyi;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui Korban meninggal dunia dari aplikasi Facebook melalui unggahan teman-teman Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB;
- Bahwa, selama ini anak Terdakwa ikut dengan Terdakwa di rumah di Desa Gembol;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini sedangkan barang bukti isi dari tas jinjing yang dibawa Korban saat kejadian, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
- pernah dijatuhi dihukum wa Terdakwa belumahB/dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) buah Tas Jinjing warna kombinasi hijau putih yang terdapat bercak darah, berisi:





- a. 1 (satu) buah botol minuman warna merah muda terdapat tulisan I AM I AM YOURS yang masih terdapat bercak darah;
- b. 1 (satu) buah tempat makanan yang terbuat dari bahan plastik bening dengan tutup berwarna hijau merk Sweet Pack;
- c. 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
- d. 1 (satu) buah pensil alis merk IMPLORA warna hitam;
- e. 1 (satu) buah lipstik merk OMG;
- f. 1 (satu) sachet sabun muka merk FAIR & LOVELY;
- g. 1 (satu) buah bedak merk PIXY;
- h. 1 (satu) buah cermin kecil;
- 2) 1 (satu) potong kerudung berbentuk persegi motif garis dan lingkaran dengan kombinasi warna hitam, biru, hijau dan merah muda yang berlumuran darah;
- 3) 1 (satu) potong celemek warna hijau tua terdapat bercak darah;
- 4) 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam terdapat bercak darah;
- 5) 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru muda yang berlumuran darah;
- 6) 1 (satu) potong pakaian daleman wanita penutup buah dada (beha) warna merah yang berlumuran darah;
- 7) 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk 12DIGIT yang berlumuran darah;
- 8) 1 (satu) potong celana dalam wanita (CD) warna coklat merk CABERNET;
- 9) 1 (satu) pasang sarung tangan karet warna hijau yang terdapat bercak darah;
- 10) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 4X warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 865403038123493, Imei 2 : 865403038123501;
- 11) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M 11 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 355909111655166, Imei 2 : 355910111655164;
- 12) 1 (satu) potong jaket warna merah merk DC;
- 13) 1 (satu) potong celana training panjang warna biru tua merk adidas;
- 14) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nomor polisi terpasang G-2583-SH beserta kunci kontak, di dalam bagasi sepeda motor berisi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih nomor polisi G-2583-SH, Nomor rangka : MH1JM4114KK259776, Nomor mesin : JM41E1253896 atas nama ZULUL ARFAN alamat Yosorejo Rt 02 / 10 Kuripan Yosorejo Pekalongan Selatan;
- b. 1 (satu) buku nikah warna Hijau dengan nomor : 0222 / 06 / VIII / 2017, tanggal 08 Agustus 2017;
- c. 1 (satu) buku nikah warna Merah dengan nomor : 0222 / 06 / VIII / 2017, tanggal 08 Agustus 2017;
- d. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor : 330450307180006 atas nama Kepala Keluarga RENDIKA SETIAWAN;
- e. 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran dengan nomor : 3273 / TP / 2000 atas nama RENDIKA SETIAWAN;
- f. 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran dengan nomor : 11248 / TP / 2005 atas nama YOHANA SAPUTRI;
- g. 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat dengan nomor : 0000536965042 atas nama YOHANA SAPUTRI, alamat : Desa Gembol Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara;
- h. 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 3304164910990003 atas nama YOHANA SAPUTRI, tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 09 Oktober 1999, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Gembol Rt. 003 RW. 001 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara;
- 15). 1 (satu) buah Helm Merk JMC warna putih;
- 16). 1 (satu) bilah pisau merk DEXIEN dengan gagang warna orange kombinasi putih;
- 17). 1 (satu) buah Micro SD 8 GB dengan merk "maestromemory" yang berisi gambar hasil tangkapan layar pesan atau chat Facebook.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, Ahli, alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bnr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dan Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA merupakan suami isteri yang menikah di KUA Kecamatan Batur pada tanggal 08 Agustus 2017 lalu mereka berdua tinggal di rumah Terdakwa di Desa Gembol RT. 003 RW. 001 Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang putri bernama AZKAYRA HASNA SYAHIRA yang lahir pada tanggal 18 Juni 2018;
- Bahwa, sekira bulan Juli 2021 atau sebelum hari raya Idul Adha, terjadi permasalahan yang menyebabkan Korban HANA pergi dari rumah Terdakwa dan pulang ke rumah orangtuanya yaitu Saksi NUR AMIN di Dusun Buntu, Desa Bakal, Kecamatan Karangobar;
- Bahwa, sampai saat kejadian tersebut, keduanya masih terikat pernikahan karena baik itu Terdakwa maupun korban HANA belum pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa, semenjak Korban HANA pulang ke rumah orangtuanya, Terdakwa curiga terhadap Korban HANA karena sering bermain media sosial yaitu aplikasi Facebook padahal sebelumnya sewaktu masih tinggal serumah, korban HANA jarang bermain facebook;
- Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi NUR AMIN lalu Terdakwa meminta handphone yang sering dipergunakan korban HANA setelah itu Terdakwa membuka akun facebook Korban "Hanna Flane" dan "Anake Mboke" dan mendapati adanya chat facebook antara Korban dengan Saksi AHMAD YUSUF yang menggunakan akun "Ahmad Yusup";
- Bahwa, dalam chat tersebut Terdakwa mendapati Korban dan AHMAD YUSUF sering menjalin komunikasi dan saling mengirimkan foto, berjanjian akan bertemu dan memanggil dengan sebutan sayang, selain itu ada chat yang dikirimkan AHMAD YUSUF kepada Korban HANA yang isinya dirinya bersedia menjadi suami Korban setelah Korban berpisah dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 06.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa membuka akun facebook Korban HANA dengan nama "Anake Mboke" melalui HP Terdakwa lalu Terdakwa membuka chat dan membaca chat yang

*Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bnr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirimkan oleh akun "Ahmad Yusup" dan dalam chat tersebut keduanya menggunakan panggilan sayang dan janji-janji untuk bertemu setelah selesai bekerja sehingga Terdakwa langsung sakit hati dan emosi terhadap Korban;

- Bahwa, Terdakwa saat itu berpikiran bahwa bila Terdakwa tidak bisa memiliki Korban HANA maka laki-laki lain juga tidak bisa memiliki Korban HANA, sehingga Terdakwa saat itu memiliki niat untuk menghilangkan nyawa Korban HANA;
- Bahwa, siang harinya sekira jam 13.30 WIB Terdakwa mengambil sebilah pisau di rak dapur rumah Terdakwa lalu memasukkannya di bagasi sepeda motor Honda Vario 125 warna putih plat nomor G-2583-SH milik orangtua Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Dusun Buntu, Desa Bakalan Kecamatan Batur dengan maksud menemui Korban HANA saat pulang kerja dari Pabrik Jamur;
- Bahwa, sesampainya di Dusun Buntu sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa yang memang sengaja menunggu Korban HANA, lalu memarkir sepeda motornya di samping sebuah toko di sebelah selatan gapura dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter menunggu kedatangan Korban HANA;
- Bahwa, sekira 30 menit kemudian Terdakwa melihat korban HANA pulang kerja sedang berdiri sendirian di seberang jalan depan Gapura masuk Dusun Buntu sehingga Terdakwa kemudian mengambil sebilah pisau dari bagasi sepeda motornya dan memasukkannya ke saku celana panjang di sebelah kanan;
- Bahwa, Terdakwa memindahkan sebilah pisau dari bagasi sepeda motor ke saku celananya dengan tujuan agar pada saat Terdakwa akan mempergunakan pisau tersebut, tidak susah serta tidak kelamaan;
- Bahwa, Terdakwa lalu mengendarai sepeda motor menyusul korban HANA yang saat itu berjalan dan sudah melewati gapura Dusun Buntu kemudian setelah berhasil menyusul Korban, Terdakwa menghentikan sepeda motornya di sebelah kiri Korban lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian tangan kiri Terdakwa menarik tubuh korban HANA sehingga akhirnya mereka berdua saling berhadapan lalu Terdakwa berkata :



*"Gendong dimong dingin pa, wong nek nang kene dong bengi nangis bae.*

*Ko mudun dingin, Gendong dimong neng ngisor", yang artinya : Gendong (nama panggilan untuk anak mereka yaitu Azkayra Hasna Syahira) dirawat dulu ya, kalau di sini Gendong malem-malem suka nangis. Kamu turun dulu, Gendong di rawat di bawah (rumah Terdakwa di Desa Gembol).*

Selanjutnya Korban menanggapi *"Nyong emoh medun, nek kon medun sukaha ora"* artinya : Aku tidak mau turun, kalau disuruh tinggal di rumah bawah, saya tidak mau;

- Bahwa, saat itu dalam pikiran Terdakwa adalah apabila Korban HANA mau untuk diajak pulang ke rumah Terdakwa maka tidak akan dibunuh namun apabila Korban HANA menolak ajakan Terdakwa, maka Terdakwa akan membunuh Korban HANA;
- Bahwa, setelah mendengar jawaban korban HANA, Terdakwa yang memang sudah emosi terhadap Korban kemudian mengambil sebilah pisau dari saku celananya lalu dari jarak sekitar setengah meter, Terdakwa menarik kerudung korban menggunakan tangan kiri selanjutnya Terdakwa mengayunkan sebilah pisau yang dipegangnya menggunakan tangan kanan dari arah kanan ke kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher Korban bagian depan sehingga Korban mengalami luka dan langsung jongkok lalu, Terdakwa membalikkan badan sehingga posisi Terdakwa di belakang korban yang masih dalam keadaan jongkok kemudian Terdakwa membuka kerudung korban bagian belakang menggunakan tangan kirinya lalu Terdakwa mengayunkan tangannya yang memegang sebilah pisau ke bagian leher korban HANA sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dan ada yang sempat ditangkis oleh Korban menggunakan tangannya;
- Bahwa, Terdakwa kemudian mendapati Saksi FAUZAN dalam posisi berlari sudah berada di samping kanan Terdakwa dalam jarak sekitar 5 (lima) meter sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya terhadap korban HANA lalu Terdakwa berusaha melarikan diri dengan menaiki sepeda motornya namun saat Terdakwa memutar balik sepeda motornya, Sdr. FAUZAN memegang begel sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian mengayunkan sebilah pisau dengan menggunakan tangan kanannya ke arah Saksi FAUZAN sehingga Saksi FAUZAN





melepaskan pegangannya di begel sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa tancap gas dan berhasil melarikan dari dan sempat menyimpan sebilah pisau di dashboard sepeda motor;

- Bahwa, Terdakwa kemudian menuju ke rumahnya lalu mencuci sebilah pisau tersebut karena terdapat bercak darah lalu Terdakwa meletakkannya di rak dapur rumah;
- Bahwa, Terdakwa selanjutnya mengambil beberapa pakaian dan surat-surat yaitu akta kelahiran milik Terdakwa dan korban, buku nikah, KTP Terdakwa dan Korban, dan juga Kartu Keluarga lalu semuanya dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa, pada tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 15.15 WIB Terdakwa menuju ke kota Wonosobo untuk menemui adik Terdakwa yaitu Saksi ROHUL DWI ROMADHAN yang saat itu sedang mondok di pondok pesantren AL ASY ARIYYAH di kelurahan Kalibebber, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo lalu sewaktu Terdakwa bertemu dengan ROHUL di warung makan sebelah pondok, Terdakwa meminjam uang, helm, dan menanyakan cara menghapus akun google di handphone kepada ROHUL lalu setelah berhasil menghapus akun, Terdakwa menyuruh ROHUL masuk ke pondok lagi sedangkan Terdakwa kemudian menuju ke masjid RSUD Wonosobo untuk bersembunyi;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Korban Hana meninggal dunia sebagaimana dikuatkan dengan Visum et Repertum Nomor : 445/2215/Pusk.Btr1/2021 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizto Wisuda Senuari selaku Dokter pada Puskesmas Batur I, Visum et Repertum (Jenazah) Nomor : 474.3/12012/IKFM/05.09.2021 tanggal 05 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. ZAENURI SYAMSU H., Sp.KF., M.Si. Med., Dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto dan Surat Keterangan Kematian No. 445 / 2694 / Pusk.Btr1/X/2021 atas nama Yohana Al Hana Bin Nur Amin, yang dibuat dan ditandatangani dr Rizto Wisuda Senuari selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Batur 1 Kabupaten Banjarnegara;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, yang mana dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif namun pada dakwaan alternatif KESATU dibuat dalam bentuk subsidairitas yaitu: KESATU, **Primair** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, **Subsida**ir perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KEDUA yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) *juncto* Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan alternatif KESATU atau KEDUA yang lebih mengena dan tepat diterapkan, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan yang paling sesuai yaitu dakwaan alternatif KESATU, namun oleh karena dalam dakwaan alternatif KESATU dibuat dalam bentuk subsidairitas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan KESATU **Primair** terlebih dahulu, yang mana jika tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan KESATU **Subsida**ir dan seterusnya, namun apabila dakwaan KESATU **Primair** telah terbukti maka dakwaan KESATU **Subsida**ir tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan KESATU **Primair** Penuntut Umum yaitu PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan SengajaMenghilangkan Nyawa Orang Lain;
3. Direncanakan Terlebih Dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang



perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama RENDIKA SETIAWAN ALIAS RENDI Bin ISHAR WITANTO yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain di bawah ini;

#### **Ad.2 Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain.**

Bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dimensi-dimensi hukum dimana pembentuk Undang-undang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ) tidaklah memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “ Dengan Sengaja “ atau “ *Opzet* “ namun demikian didalam *Memori Van Toelichting* ( MVT ) dapat ditemui pengertian Dengan Sengaja atau *Opzet* yaitu “ *Willen En Wetens* “ dalam artian bahwa Pembuat harus menghendaki ( *Willen* ) untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti ( *Weten* ) akan akibat dari pada perbuatan itu;

Bahwa terhadap unsur ini, maka Majelis Hakim akan menguraikan secara detail mengenai apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa benar-benar menyebabkan kematian bagi Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA;

Bahwa untuk mencari “ sebab “ yang mengakibatkan matinya Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menggunakan ajaran “ sebab akibat “ ( *Causaliteits* ) yang mana tujuan dari pada ajaran ini adalah untuk menentukan hubungan antara “ sebab “ dan “ akibat “ dalam artian bila mana “ akibat “ itu dapat ditentukan dari “ sebab “ itu ;

Bahwa, menurut Majelis Hakim ajaran tersebut sangat penting diterapkan terhadap delik Materiil sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, karena delik Materiil ini barulah dinyatakan sesuai dengan adanya akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang ;

Bahwa menurut Von Kries dengan ajarannya “ *Adaequat- theori* “ menyatakan bahwa yang harus dianggap sebagai “ sebab “ yang menimbulkan “ akibat “ itu adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat, yaitu perbuatan yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat tersebut, sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya mengetahui atau harus mengetahui bahwa perbuatan itu akan menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang, selanjutnya Simons yang juga penganut ajaran teori “ *adaequate* ” mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perhitungan atau pertimbangan yang layak adalah menurut pengalaman manusia yang normal, dalam arti bahwa harus diperhitungkan masalah-masalah yang diketahui oleh umum, meskipun sipembuat sendiri tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, Terdakwa dan Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA merupakan suami isteri yang menikah di KUA Kecamatan Batur pada tanggal 08 Agustus 2017 lalu mereka berdua tinggal di rumah Terdakwa di Desa Gembol RT. 003 RW. 001 Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang putri bernama AZKAYRA HASNA SYAHIRA yang lahir pada tanggal 18 Juni 2018;

Bahwa, sekira bulan Juli 2021 atau sebelum hari raya Idul Adha, terjadi permasalahan yang menyebabkan Korban HANA pergi dari rumah Terdakwa dan pulang ke rumah orangtuanya yaitu Saksi NUR AMIN di Dusun Buntu, Desa Bakal, Kecamatan Karangobar;

Bahwa, sampai saat kejadian tersebut, keduanya masih terikat pernikahan karena baik itu Terdakwa maupun korban HANA belum pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama;

Bahwa, semenjak Korban HANA pulang ke rumah orangtuanya, Terdakwa curiga terhadap Korban HANA karena sering bermain media sosial yaitu aplikasi Facebook padahal sebelumnya sewaktu masih tinggal serumah, korban HANA jarang bermain facebook;

Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi NUR AMIN lalu Terdakwa meminta handphone yang sering dipergunakan korban HANA setelah itu Terdakwa membuka akun facebook Korban “Hanna Flane” dan “Anake Mboke” dan mendapati adanya chat facebook antara Korban dengan Saksi AHMAD YUSUF yang menggunakan akun “Ahmad Yusup”;

Bahwa, dalam chat tersebut Terdakwa mendapati Korban dan AHMAD YUSUF sering menjalin komunikasi dan saling mengirimkan foto, berjanjian akan bertemu dan memanggil dengan sebutan sayang, selain itu ada chat yang

*Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bnr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirimkan AHMAD YUSUF kepada Korban HANA yang isinya dirinya bersedia menjadi suami Korban setelah Korban berpisah dengan Terdakwa;

Bahwa, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 06.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa membuka akun facebook Korban HANA dengan nama "Anake Mboke" melalui HP Terdakwa lalu Terdakwa membuka chat dan membaca chat yang dikirimkan oleh akun "Ahmad Yusup" dan dalam chat tersebut keduanya menggunakan panggilan sayang dan janji-janji untuk bertemu setelah selesai bekerja sehingga Terdakwa langsung sakit hati dan emosi terhadap Korban;

Bahwa, Terdakwa saat itu berpikiran bahwa bila Terdakwa tidak bisa memiliki Korban HANA maka laki-laki lain juga tidak bisa memiliki Korban HANA, sehingga Terdakwa saat itu memiliki niat untuk menghilangkan nyawa Korban HANA;

Bahwa, siang harinya sekira jam 13.30 WIB Terdakwa mengambil sebilah pisau di rak dapur rumah Terdakwa lalu memasukkannya di bagasi sepeda motor Honda Vario 125 warna putih plat nomor G-2583-SH milik orangtua Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Dusun Buntu, Desa Bakalan Kecamatan Batur dengan maksud menemui Korban HANA saat pulang kerja dari Pabrik Jamur;

Bahwa, sesampainya di Dusun Buntu sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa yang memang sengaja menunggu Korban HANA, lalu memarkir sepeda motornya di samping sebuah toko di sebelah selatan gapura dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter menunggu kedatangan Korban HANA;

Bahwa, sekira 30 menit kemudian Terdakwa melihat korban HANA pulang kerja sedang berdiri sendirian di seberang jalan depan Gapura masuk Dusun Buntu sehingga Terdakwa kemudian mengambil sebilah pisau dari bagasi sepeda motornya dan memasukkannya ke saku celana panjang di sebelah kanan;

Bahwa, Terdakwa memindahkan sebilah pisau dari bagasi sepeda motor ke saku celananya dengan tujuan agar pada saat Terdakwa akan mempergunakan pisau tersebut, tidak susah serta tidak kelamaan;

Bahwa, Terdakwa lalu mengendarai sepeda motor menyusul korban HANA yang saat itu berjalan dan sudah melewati gapura Dusun Buntu kemudian setelah berhasil menyusul Korban, Terdakwa menghentikan sepeda motornya di sebelah kiri Korban lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian tangan kiri Terdakwa menarik tubuh korban HANA sehingga akhirnya mereka berdua saling berhadapan lalu Terdakwa berkata :





*"Gendong dimong dingin pa, wong nek nang kene dong bengi nangis bae. Ko mudun dingin, Gendong dimong neng ngisor", yang artinya : Gendong (nama panggilan untuk anak mereka yaitu Azkayra Hasna Syahira) dirawat dulu ya, kalau di sini Gendong malem-malem suka nangis. Kamu turun dulu, Gendong di rawat di bawah (rumah Terdakwa di Desa Gembol). Selanjutnya Korban menanggapi "Nyong emoh medun, nek kon medun sukaha ora" artinya : Aku tidak mau turun, kalau disuruh tinggal di rumah bawah, saya tidak mau;*

Bahwa, saat itu dalam pikiran Terdakwa adalah apabila Korban HANA mau untuk diajak pulang ke rumah Terdakwa maka tidak akan dibunuh namun apabila Korban HANA menolak ajakan Terdakwa, maka Terdakwa akan membunuh Korban HANA;

Bahwa, setelah mendengar jawaban korban HANA, Terdakwa yang memang sudah emosi terhadap Korban kemudian mengambil sebilah pisau dari saku celananya lalu dari jarak sekitar setengah meter, Terdakwa menarik kerudung korban menggunakan tangan kiri selanjutnya Terdakwa mengayunkan sebilah pisau yang dipegangnya menggunakan tangan kanan dari arah kanan ke kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher Korban bagian depan sehingga Korban mengalami luka dan langsung jongkok lalu, Terdakwa membalikkan badan sehingga posisi Terdakwa di belakang korban yang masih dalam keadaan jongkok kemudian Terdakwa membuka kerudung korban bagian belakang menggunakan tangan kirinya lalu Terdakwa mengayunkan tangannya yang memegang sebilah pisau ke bagian leher korban HANA sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dan ada yang sempat ditangkis oleh Korban menggunakan tangannya;

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Korban Hana meninggal dunia sebagaimana dikuatkan dengan Visum et Repertum Nomor : 445/2215/Pusk.Btr1/2021 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizto Wisuda Senuari selaku Dokter pada Puskesmas Batur I, Visum et Repertum (Jenazah) Nomor : 474.3/12012/IKFM/05.09.2021 tanggal 05 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. ZAENURI SYAMSU H., Sp.KF., M.Si. Med., Dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto dan Surat Keterangan Kematian No. 445 / 2694 / Pusk.Btr1/X/2021 atas nama Yohana Alias Hana Bin Nur Amin, yang



dibuat dan ditandatangani dr Rizto Wisuda Senuari selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Batur 1 Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa RENDIKA SETIAWAN ALIAS RENDI Bin ISHAR WITANTOmengayunkan sebilah pisau yang dipegangnya menggunakan tangan kanan dari arah kanan ke kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANAbagian depan sehingga Korban mengalami luka dan langsung jongkok lalu, Terdakwa membalikkan badan sehingga posisi Terdakwa di belakang korban yang masih dalam keadaan jongkok kemudian Terdakwa membuka kerudung korban bagian belakang menggunakan tangan kirinya lalu Terdakwa mengayunkan tangannya yang memegang sebilah pisau ke bagian leher korban HANA sebanyak lebih dari 5 (lima) kali merupakan pelaksanaan atas kehendak Terdakwa ( *de will* ) untuk menghilangkan nyawa KorbanYOHANA SAPUTRI Alias HANA, dan dapat dipastikan bahwa Terdakwa telah mengerti ( *Wetens* ) apabila Perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kematian pada diriYOHANA SAPUTRI Alias HANA karena sayatan benda tajam tersebut Terdakwa lakukan berulang-ulang kali dan diarahkan pada organ vital Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA yakni dileher, kemudian atas sayatan pisau yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA kehilangan banyak darah dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*” telah terpenuhi;

### **Ad.3 Direncanakan Terlebih Dahulu**

Bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu yakni adanya suatu niat untuk melakukan suatu perbuatan disertai suatu pemikiran tentang langkah-langkah atau tindakan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, namun antara timbulnya maksud atau niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya dengan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan, kemudian tempo ini tidak boleh terlalu sempit, dan juga sebaliknya yang terpenting masih ada kesempatan baginya untuk mengurungkan niatnya untuk membunuh;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni,Terdakwa dan Korban YOHANA SAPUTRI



Alias HANA merupakan suami isteri yang menikah di KUA Kecamatan Batur pada tanggal 08 Agustus 2017 lalu mereka berdua tinggal di rumah Terdakwa di Desa Gembol RT. 003 RW. 001 Kecamatan Pejajaran, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang putri bernama AZKAYRA HASNA SYAHIRA yang lahir pada tanggal 18 Juni 2018;

Bahwa, sekira bulan Juli 2021 atau sebelum hari raya Idul Adha, terjadi permasalahan yang menyebabkan Korban HANA pergi dari rumah Terdakwa dan pulang ke rumah orangtuanya yaitu Saksi NUR AMIN di Dusun Buntu, Desa Bakal, Kecamatan Karangobar;

Bahwa, sampai saat kejadian tersebut, keduanya masih terikat pernikahan karena baik itu Terdakwa maupun korban HANA belum pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama;

Bahwa, semenjak Korban HANA pulang ke rumah orangtuanya, Terdakwa curiga terhadap Korban HANA karena sering bermain media sosial yaitu aplikasi Facebook padahal sebelumnya sewaktu masih tinggal serumah, korban HANA jarang bermain facebook;

Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi NUR AMIN lalu Terdakwa meminta handphone yang sering dipergunakan korban HANA setelah itu Terdakwa membuka akun facebook Korban "Hanna Flane" dan "Anake Mboke" dan mendapati adanya chat facebook antara Korban dengan Saksi AHMAD YUSUF yang menggunakan akun "Ahmad Yusup";

Bahwa, dalam chat tersebut Terdakwa mendapati Korban dan AHMAD YUSUF sering menjalin komunikasi dan saling mengirimkan foto, berjanjian akan bertemu dan memanggil dengan sebutan sayang, selain itu ada chat yang dikirimkan AHMAD YUSUF kepada Korban HANA yang isinya dirinya bersedia menjadi suami Korban setelah Korban berpisah dengan Terdakwa;

Bahwa, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 06.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa membuka akun facebook Korban HANA dengan nama "Anake Mboke" melalui HP Terdakwa lalu Terdakwa membuka chat dan membaca chat yang dikirimkan oleh akun "Ahmad Yusup" dan dalam chat tersebut keduanya menggunakan panggilan sayang dan janji untuk bertemu setelah selesai bekerja sehingga Terdakwa langsung sakit hati dan emosi terhadap Korban;



Bahwa, Terdakwa saat itu berpikiran bahwa bila Terdakwa tidak bisa memiliki Korban HANA maka laki-laki lain juga tidak bisa memiliki Korban HANA, sehingga Terdakwa saat itu memiliki niat untuk menghilangkan nyawa Korban HANA;

Bahwa, siang harinya sekira jam 13.30 WIB Terdakwa mengambil sebilah pisau di rak dapur rumah Terdakwa lalu memasukkannya di bagasi sepeda motor Honda Vario 125 warna putih plat nomor G-2583-SH milik orangtua Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Dusun Buntu, Desa Bakalan Kecamatan Batur dengan maksud menemui Korban HANA saat pulang kerja dari Pabrik Jamur;

Bahwa, sesampainya di Dusun Buntu sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa yang memang sengaja menunggui Korban HANA, lalu memarkir sepeda motornya di samping sebuah toko di sebelah selatan gapura dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter menunggu kedatangan Korban HANA;

Bahwa, sekira 30 menit kemudian Terdakwa melihat korban HANA pulang kerja sedang berdiri sendirian di seberang jalan depan Gapura masuk Dusun Buntu sehingga Terdakwa kemudian mengambil sebilah pisau dari bagasi sepeda motornya dan memasukkannya ke saku celana panjang di sebelah kanan;

Bahwa, Terdakwa memindahkan sebilah pisau dari bagasi sepeda motor ke saku celananya dengan tujuan agar pada saat Terdakwa akan mempergunakan pisau tersebut, tidak susah serta tidak kelamaan;

Bahwa, Terdakwa lalu mengendarai sepeda motor menyusul korban HANA yang saat itu berjalan dan sudah melewati gapura Dusun Buntu kemudian setelah berhasil menyusul Korban, Terdakwa menghentikan sepeda motornya di sebelah kiri Korban lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian tangan kiri Terdakwa menarik tubuh korban HANA sehingga akhirnya mereka berdua saling berhadapan lalu Terdakwa berkata :

*“Gendong dimong dingin pa, wong nek nang kene dong bengi nangis bae. Ko mudun dingin, Gendong dimong neng ngisor”, yang artinya : Gendong (nama panggilan untuk anak mereka yaitu Azkayra Hasna Syahira) dirawat dulu ya, kalau di sini Gendong malem-malem suka nangis. Kamu turun dulu, Gendong di rawat di bawah (rumah Terdakwa di Desa Gembol). Selanjutnya Korban menanggapi “Nyong emoh medun, nek kon medun sukaha ora” artinya : Aku tidak mau turun, kalau disuruh tinggal di rumah bawah, saya tidak mau;*



Bahwa, saat itu dalam pikiran Terdakwa adalah apabila Korban HANA mau untuk diajak pulang ke rumah Terdakwa maka tidak akan dibunuh namun apabila Korban HANA menolak ajakan Terdakwa, maka Terdakwa akan membunuh Korban HANA;

Bahwa, setelah mendengar jawaban korban HANA, Terdakwa yang memang sudah emosi terhadap Korban kemudian mengambil sebilah pisau dari saku celananya lalu dari jarak sekitar setengah meter, Terdakwa menarik kerudung korban menggunakan tangan kiri selanjutnya Terdakwa mengayunkan sebilah pisau yang dipegangnya menggunakan tangan kanan dari arah kanan ke kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher Korban bagian depan sehingga Korban mengalami luka dan langsung jongkok lalu, Terdakwa membalikkan badan sehingga posisi Terdakwa di belakang korban yang masih dalam keadaan jongkok kemudian Terdakwa membuka kerudung korban bagian belakang menggunakan tangan kirinya lalu Terdakwa mengayunkan tangannya yang memegang sebilah pisau ke bagian leher korban HANA sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dan ada yang sempat ditangkis oleh Korban menggunakan tangannya;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Terdakwa telah memiliki niat untuk menghilangkan nyawa dari Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA karena Terdakwa marah terhadap Korban yang berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui media sosial Facebook, dan untuk mewujudkan niatnya tersebut kemudian Terdakwa telah mempersiapkannya dengan langkah-langkah mengambil sebilah pisau di rak dapur rumah Terdakwa lalu memasukkannya di bagasi sepeda motor Honda Vario 125 warna putih plat nomor G-2583-SH milik orangtua Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Dusun Buntu, Desa Bakalan Kecamatan Batur dengan maksud menemui Korban HANA saat pulang kerja dari Pabrik Jamur, selanjutnya pisau tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membunuh Korban, yang mana langkah-langkah untuk mewujudkan niat tersebut serta pelaksanaan dari niat tersebut dalam rentang waktu/tempo yang tidak terlalu sempit, yang mana dalam rentang waktu tersebut sangatlah cukup bagi Terdakwa untuk mengurungkan niatnya, namun yang terjadi Terdakwa tetap melaksanakan niatnya yakni membunuh Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*direncanakan terlebih dahulu*" telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Kesatu Primair** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, yang bukan merupakan materi pembuktian, serta mengenai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan dapat dikembalikan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, serta pertimbangan mengenai status barang bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang buktinya 1 (satu) buah botol minuman warna merah muda terdapat tulisan I AM I AM YOURS yang masih terdapat bercak darah, 1 (satu) buah tempat makanan yang terbuat dari bahan plastik bening dengan tutup berwarna hijau merk Sweet Pack, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) buah pensil alis merk IMPLORA warna hitam, 1 (satu) buah lipstik merk OMG, 1 (satu) sachet sabun muka merk FAIR & LOVELY, 1 (satu) buah bedak merk PIXY dan 1 (satu) buah cermin kecil, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 4X warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 865403038123493, Imei 2 : 865403038123501, 1 (satu) buku nikah warna Hijau dengan nomor : 0222 / 06 / VIII / 2017, tanggal 08 Agustus 2017, 1 (satu) lembar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta kelahiran dengan nomor : 11248 / TP /2005 atas nama YOHANA SAPUTRI, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat dengan nomor : 0000536965042 atas nama YOHANA SAPUTRI, alamat : Desa Gembol Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 3304164910990003 atas nama YOHANA SAPUTRI, tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 09 Oktober 1999, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Gembol Rt. 003 RW. 001 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, oleh karena barang bukti tersebut milik Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANAmaka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada orang tua kandung Korban YOHANA SAPUTRI Alias HANAyaitu Saksi NUR AMIN Bin (Alm.) KARSONO. Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M 11 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 355909111655166, Imei 2 : 355910111655164 oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dari Saksi AHMAD YUSUF Bin SUKUR MUKHOLIS maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi AHMAD YUSUF Bin SUKUR MUKHOLIS. Barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna merah merk DC, 1 (satu) potong celana training panjang warna biru tua merk adidas, 1 (satu) buku nikah warna Merah dengan nomor : 0222 / 06 / VIII / 2017, tanggal 08 Agustus 2017, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor : 330450307180006 atas nama Kepala Keluarga RENDIKA SETIAWAN, 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran dengan nomor : 3273 / TP / 2000 atas nama RENDIKA SETIAWAN, 1 (satu) buah Helm Merk JMC warna putih oleh karena milik Terdakwa dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa. Barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau merk DEXIEN dengan gagang warna orange kombinasi putih oleh karena dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan suatu kejahatan, serta barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Jinjing warna kombinasi hijau putih yang terdapat bercak darah, 1 (satu) potong kerudung berbentuk persegi motif garis dan lingkaran dengan kombinasi warna hitam, biru, hijau dan merah muda yang berlumuran darah, 1 (satu) potong celemek warna hijau tua terdapat bercak darah, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam terdapat bercak darah, 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru muda yang berlumuran darah, 1 (satu) potong pakaian daleman wanita penutup buah dada (beha) warna merah yang berlumuran darah, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk 12DIGIT yang

*Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bnr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlumuran darah, 1 (satu) potong celana dalam wanita (CD) warna coklat merk CABERNET, 1 (satu) pasang sarung tangan karet warna hijau yang terdapat bercak darah, oleh karena barang bukti tersebut terdapat bercak darah korban yang dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi keluarga Korban apabila dikembalikan kepada keluarga Korban maka terhadap barang bukti-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nomor polisi terpasang G-2583-SH beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih nomor polisi G-2583-SH, Nomor rangka : MH1JM4114KK259776, Nomor mesin : JM41E1253896 atas nama ZULUL ARFAN alamat Yosorejo Rt 02 / 10 Kuripan Yosorejo Pekalongan Selatan, oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan sepeda motor tersebut yang dipergunakan Terdakwa untuk menyembunyikan pisau sebagai alat untuk menyayat leher korban maka barang bukti tersebut termasuk merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan rangkaian perbuatan pidana, dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Barang bukti berupa 1 (satu) buah Micro SD 8 GB dengan merk "maestromemory" yang berisi gambar hasil tangkapan layar pesan atau chat Facebook tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan terhadap Korban yang merupakan seorang perempuan dan merupakan isteri yang seharusnya dilindungi;
- Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan menggunakan alat berupa pisau secara bertubi-tubi sehingga menimbulkan banyak luka dan menyebabkan kematian pada Korban merupakan perbuatan yang keji;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam terhadap keluarga korban khususnya bagi anak kandung Korban;
- Terdakwa tempramen dan gampang terpancing emosinya sehingga dapat membahayakan keselamatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh orang tua Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal340Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan TerdakwaRENDIKA SETIAWAN ALIAS RENDI Bin ISHAR WITANTOterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana", sebagaimana dalam dakwaanKesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah botol minuman warna merah muda terdapat tulisan I AM I AM YOURS yang masih terdapat bercak darah;
  - 2) 1 (satu) buah tempat makanan yang terbuat dari bahan plastik bening dengan tutup berwarna hijau merk Sweet Pack;
  - 3) 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
  - 4) 1 (satu) buah pensil alis merk IMPLORA warna hitam;
  - 5) 1 (satu) buah lipstik merk OMG;
  - 6) 1 (satu) sachet sabun muka merk FAIR & LOVELY;
  - 7) 1 (satu) buah bedak merk PIXY;
  - 8) 1 (satu) buah cermin kecil;

*Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor116/Pid.B/2021/PN Bnr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 4X warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 865403038123493, Imei 2 : 865403038123501;

10) 1 (satu) buku nikah warna Hijau dengan nomor : 0222 / 06 / VIII / 2017, tanggal 08 Agustus 2017;

11) 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran dengan nomor : 11248 / TP / 2005 atas nama YOHANA SAPUTRI;

12) 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat dengan nomor : 0000536965042 atas nama YOHANA SAPUTRI, alamat : Desa Gembol Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara;

13) 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 3304164910990003 atas nama YOHANA SAPUTRI, tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 09 Oktober 1999, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Gembol Rt. 003 RW. 001 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara;

**Dikembalikan kepada Saksi NUR AMIN Bin (Alm.) KARSONO;**

14) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M 11 warna Biru dengan nomor Imei 1 : 355909111655166, Imei 2 : 355910111655164;

**Dikembalikan kepada Saksi AHMAD YUSUF Bin SUKUR MUKHOLIS;**

15) 1 (satu) potong jaket warna merah merk DC;

16) 1 (satu) potong celana training panjang warna biru tua merk adidas;

17) 1 (satu) buku nikah warna Merah dengan nomor : 0222 / 06 / VIII / 2017, tanggal 08 Agustus 2017;

18) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor : 330450307180006 atas nama Kepala Keluarga RENDIKA SETIAWAN;

19) 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran dengan nomor : 3273 / TP / 2000 atas nama RENDIKA SETIAWAN;

20) 1 (satu) buah Helm Merk JMC warna putih;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

21) 1 (satu) bilah pisau merk DEXIEN dengan gagang warna orange kombinasi putih;





- 22)1 (satu) buah Tas Jinjing warna kombinasi hijau putih yang terdapat bercak darah;
- 23)1 (satu) potong kerudung berbentuk persegi motif garis dan lingkaran dengan kombinasi warna hitam, biru, hijau dan merah muda yang berlumuran darah;
- 24)1 (satu) potong celemek warna hijau tua terdapat bercak darah;
- 25)1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam terdapat bercak darah;
- 26)1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru muda yang berlumuran darah;
- 27)1 (satu) potong pakaian daleman wanita penutup buah dada (beha) warna merah yang berlumuran darah;
- 28)1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk 12DIGIT yang berlumuran darah;
- 29)1 (satu) potong celana dalam wanita (CD) warna coklat merk CABERNET;
- 30)1 (satu) pasang sarung tangan karet warna hijau yang terdapat bercak darah;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 31)1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nomor polisi terpasang G-2583-SH beserta kunci kontak, di dalam bagasi sepeda motor;
- 32)1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih nomor polisi G-2583-SH, Nomor rangka : MH1JM4114KK259776, Nomor mesin : JM41E1253896 atas nama ZULUL ARFAN alamat Yosorejo Rt 02 / 10 Kuripan Yosorejo Pekalongan Selatan;

**Dirampas untuk negara;**

- 33)1 (satu) buah Micro SD 8 GB dengan merk "maestromemory" yang berisi gambar hasil tangkapan layar pesan atau chat Facebook.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh, ROSANA IRAWATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H dan ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWARNO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh PURNA NUGRAHADI S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Terdakwadengan didampingi Penasihat hukumnya dalam persidangan secara elektronik;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TOMI SUGIANTO, S.H.

ROSANA IRAWATI, S.H.,M.H.

ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

SUWARNO,S.H.,

*Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bnr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)